



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : H. SUDARMAN Alias EMMANG Bin H. ABDUL KADIR ;
Tempat Lahir : Padang Loang ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 01 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Salobboe Desa Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-34/P.4.22/Eku.2/12/2021, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 ;
3. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **H.SUDARMAN ALIAS H.EMMANG BIN H.ABDUL KADIR**, bersalah telah melakukan tindak pidana “**melakukan penambangan tanpa izin**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 158Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** sesuai surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.SUDARMAN ALIAS H.EMMANG BIN H.ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk HITACHI tipe ZAXIS warna Oranye ;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi fuso nomor polisi DD 8992 MU;
Dikembalikan kepada saksi Muh. Darwis melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi fuso nomor polisi DD 8616 HE;
Dikembalikan kepada saksi Mappisangka Bin Zainuddin melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk isuzu warna biru putih nomor polisi DD 8795 HE ;
Dikembalikan kepada saksi Muh. Jufri Bin Raufung melalui terdakwa
 - 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa H. SUDARMAN alias EMMANG bin H. ABDUL KADIR, dari bulan April 2020 sampai dengan hari Senin Tanggal 07 Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 hingga bulan Juni Tahun 2021, bertempat di sekitar wilayah Sungai Balantieng Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba tepatnya pada titik koordinat S 5°28'57.20" / E 120°16'5.20", titik koordinat S 5°28'57.50" / E 120°16'5.30", titik koordinat S 5°28'57.71" / E 120°16'5.33", titik koordinat S 5°28'58.10" / E 120°16'5.20", titik koordinat S 5°28'58.40" / E 120°16'4.73", titik koordinat S 5°28'58.00" / E 120°16'4.60" dan titik koordinat S 5°28'56.40" / E 120°16'4.80", atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi type Zaxis 200 warna oranye dan 2(dua) unit mobil dump truk dari Muh. Darwis untuk digunakan oleh terdakwa melakukan kegiatan pengerukan dan pengangkutan material Pasir dan Sirtu di titik koordinat tersebut di atas, selanjutnya terdakwa menugaskan Bahtiar sebagai operator alat berat Excavator tersebut untuk mengeruk material tambang



berupa Pasir dan Sirtu di lokasi penambangan, dan Aswar Amrullah untuk mengawasi kegiatan pengerukan, pemuatan dan penjualan material Pasir dan Sirtu di lokasi penambangan, serta Amaluddin dan Mappisangka menjadi sopir mobil dump truck untuk mengangkut material Pasir dan Sirtu ke titik lokasi pihak yang membeli material tersebut, tanpa terlebih dahulu terdakwa memastikan titik koordinat lokasi penambangan tersebut masuk atau berada dalam batas titik koordinat dalam IUP miliknya ;

- Bahwa dari hasil pengerukan material tambang berupa Pasir dan Sirtu di lokasi penambangan tersebut, terdakwa kemudian jual kepada pihak pembeli termasuk diantaranya pihak PT. Agung Perdana dan PT. Putra Kantisang, yaitu untuk material Pasir dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap mobil truk, sementara untuk material Sirtu dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap mobil truck ;
- Kegiatan penambangan dan penjualan material Pasir dan Sirtu dari lokasi tersebut akhirnya diketahui oleh Aparat Kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan, dan saat dilakukan pemeriksaan di lokasi penambangan ditemukan 1(satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi type Zaxis 200 warna oranye, 3 (tiga) unit mobil dump truck dan selembat catatan pengangkutan material, selanjutnya dilakukan pemeriksaan titik koordinat lokasi penambangan yang ternyata lokasinya berada jauh di luar batas wilayah yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik terdakwa, yaitu sejauh 384 (tiga ratus delapan puluh empat) meter ke sebelah utara, dan lokasi yang menjadi tempat terdakwa melakukan pengerukan material Pasir dan Sirtu tersebut sama sekali belum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. BAHTIAR MALARANGENG Bin MALARANGENG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 di Desa Lonrang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Sungai Balangtieng ;
- Bahwa, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut saksi sedang berada di lokasi pertambangan milik Terdakwa sedang mengoperasikan excavator dilokasi pertambangan tersebut ;
- Bahwa, yang menyuruh saksi mengeperasikan excavator dilokasi pertambangan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, adapun hasil kegiatan pertambangan milik Terdakwa yang dihasilkan adalah material jenis Sirtu dan material Pasir ;
- Bahwa, saksi mengoperasikan excavator dilokasi pertambangan tersebut dengan cara mengeruk material jenis Sirtu dan material Pasir dan menaikkan material tersebut ke mobil Dump Truck yang datang membeli dan mengambil material dilokasi pertambangan tersebut ;
- Bahwa, yang memberikan upah kepada saksi untuk mengeperasikan excavator dilokasi pertambangan tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya ;
- Bahwa, dilokasi pertambangan Terdakwa tersebut hanya mengeperasikan 1 (satu) unit excavator saja ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange yang operasikan dilokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, pemilik barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah saudara Pak Darwis ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa sewa alat 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange yang saksi operasikan dilokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, saksi menjadi operator excavator dilokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan saksi mulai bekerja pada pukul 08.00 wita sampai pukul 18.00 wita ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, material jenis pasir tersebut dijual kepada masyarakat yang berada di lokasi pertambangan tersebut sedangkan untuk material jenis sirtu dijual kepada PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi material jenis pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mobilnya ;
- Bahwa, dalam kegiatan pertambangan dilokasi milik Terdakwa sehari-hari saksi dapat mencapai material pasir 15 (lima belas) retase perhariannya sedangkan untuk material sirtu saksi mencapai 20 (dua puluh) retase perhariannya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang mengelola material Sirtu tersebut untuk dijadikan bahan baku pembuatan cipping / batu krikil ;
- Bahwa, adapun yang melakukan pencatatan retase pasir dan sirtu di lokasi pertambangan tersebut adalah saudara Aswar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. ASWAR AMRULLAH Bin AMRULLAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 di Desa Lonrang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Sungai Balangtieng ;
- Bahwa, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut saksi berada dirumah-rumah dilokasi kegiatan pertambangan tersebut sedang mengawasi pekerjaan yang dilakukan operator excavator dan supir truck dilokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange sebanyak 1 (satu) unit alat berat ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange milik H. Darwis ;
- Bahwa, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk material sirtu yang berada di Sungai Balangtieng kemudian memuat keatas truck kemudian material tersebut dibawa menuju lokasi pembongkaran dan setiap kali keluar dari lokasi pertambangan saksi melakukan pencatatan ;
- Bahwa, saksi mengenal saudara Awaluddin Bin Mantang dan saudara Mappisangka Bin Zainuddin yang merupakan sopir mobil truck yang diperkerjakan oleh Terdakwa untuk mengangkut material dari lokasi kegiatan pertambangan tersebut menuju lokasi pembongkaran di PT Agung Perdana sedangkan saudara Muh Jufri Bin Raufang adalah merupakan salah satu sopir yang biasa membeli material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, adapun harga material sirtu di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck sedangkan harga material pasir di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per trucknya ;
- Bahwa, yang menyuruh saksi melakukan pencatatan terhadap material yang keluar di lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya diluar uang makan, uang rokok dan uang bensin saksi ;
- Bahwa, yang menjadi operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah saudara Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng ;
- Bahwa, saksi melakukan pencatatan terhadap mobil truck yang keluar membawa material dengan cara setiap hari saksi melakukan pencatatan pada kertas selembat dan setelah itu pada sore harinya saksi memindahkan kedalam buku catatan yang saat ini berada di rumah saksi ;
- Bahwa, adapun uang hasil kegiatan pertambangan tersebut saksi gunakan untuk operasional penambangan dan sisanya saksi berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut namun saksi tidak mengetahui akan luas lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DD 8992 MU, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE dan 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material yang telah dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel pada saat mendatangi lokasi pertambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. MAPPISANGKA Bin ZAINUDDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 di Desa Lonrang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Sungai Balangtieng ;
- Bahwa, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut saksi sedang berada dilokasi kegiatan pertambangan tersebut sedang mengantri kendaraan yang saksi kemudikan untuk mengisi material hasil kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange sebanyak 1 (satu) unit alat berat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange milik H. Darwis ;
- Bahwa, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk material sirtu yang berada di Sungai Balangtieng kemudian memuat keatas truck kemudian material tersebut dibawa menuju lokasi pembongkaran dan setiap kali keluar dari lokasi pertambangan saudara Aswar melakukan pencatatan ;
- Bahwa, saksi mengangkut material hasil kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE milik saksi sendiri ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE yang saksi pergunakan untuk mengangkut material lokasi pertambangan milik Terdakwa adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga sirtu di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil material di lokasi pertambangan miliknya dan mengangkut material tersebut ke lokasi pembongkaran di pabrik PT Agung Perdana ;
- Bahwa, dalam satu hari saksi melakukan pengangkutan maximal 5 (lima) kali pengangkutan sehari ;
- Bahwa, yang memberikan upah kepada saksi adalah Terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per retasenya ;
- Bahwa, yang menjadi operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah saudara Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng dan yang melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap keluar masuknya material lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah saudara Aswar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pembongkaran terhadap material lokasi kegiatan pertambangan tersebut selain di pabrik PT Agung Perdana ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut namun saksi tidak mengetahui akan luas lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut dari orang-orang sekitar saja ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. AWALUDDIN Bin MANTANG DG TAYANG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lonrang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Sungai Balangtieng ;

- Bahwa, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut saksi telah mengisi material kendaraan yang saksi kemudikan kemudian saksi mengemudikan kendaraan saksi menuju lokasi pembongkaran namun pada saat saksi akan meninggalkan lokasi kegiatan pertambangan tersebut saksi diberhentikan oleh Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel dan memerintahkan saksi untuk ikut bersama dengan mereka ;
- Bahwa, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange sebanyak 1 (satu) unit alat berat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange milik H. Darwis ;
- Bahwa, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk material sirtu yang berada di Sungai Balangtieng kemudian memuat keatas truck kemudian material tersebut dibawa menuju lokasi pembongkaran dan setiap kali keluar dari lokasi pertambangan saudara Aswar melakukan pencatatan ;
- Bahwa, saksi mengangkut material hasil kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU milik saksi sendiri ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU yang saksi pergunakan untuk mengangkut material lokasi pertambangan milik Terdakwa adalah milik H. Darwis ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga sirtu di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil material dilokasi pertambangan miliknya dan mengangkut material tersebut ke lokasi pembongkaran di pabrik PT Agung Perdana ;
- Bahwa, dalam satu hari saksi melakukan pengangkutan maximal 5 (lima) kali pengangkutan sehari ;
- Bahwa, yang memberikan upah kepada saksi adalah saudara H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retasnya ;
- Bahwa, yang menjadi operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah saudara Bahtiar Malarangeng Bin

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Malarangeng dan yang melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap keluar masuknya material lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah saudara Aswar ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pembongkaran terhadap material lokasi kegiatan pertambangan tersebut selain di pabrik PT Agung Perdana ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut namun saksi tidak mengetahui akan luas lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut dari orang-orang sekitar saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 5. MUH DARWIS Bin ABDUL KARIM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa dan mengamankan alat berat dan mobil Dump Truck milik saksi ;
- Bahwa, Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa dan mengamankan alat berat dan mobil Dump Truck milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 di Desa Lonrang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Sungai Balangtieng ;
- Bahwa, saksi sering kelokasi pertambangan milik Terdakwa karena saksi sering memantau alat berat dan mobil Dump Truck milik saksi yang sedang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah milik saksi ;
- Bahwa, adapun operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah saudara Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng sedangkan adapun sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso



dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah saudara Awaluddin Bin Mantang DG Tayang ;

- Bahwa adapun yang memberikan upah operator alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa sedangkan adapun yang memberikan upah sopir 1 (satu) unit Dump Truck tersebut adalah saksi sendiri sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retasenya ;
- Bahwa, Terdakwa menyewa alat berat excavator milik saksi tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan adapun sistem sewa 1 (satu) unit Dump Truck milik saksi dengan Terdakwa adalah hitungan per retase yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk dengan biaya operasional BBMnya sedangkan untuk biaya lainnya yang timbul menjadi tanggungjawab saksi ;
- Bahwa, sewa menyewa tersebut hanya dilakukan secara lisan saja sehubungan saksi dengan Terdakwa bersaudara ;
- Bahwa, kedua kendaraan tersebut saksi beli seken atau dari tangan kedua sehingga masih atas nama orang lain dan belum ada yang saksi balik nama;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange milik saksi yang saksi beli kepada Ibu Umi dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah milik saksi yang dibeli kepada yang sesuai nama STNK mobil tersebut ;
- Bahwa, seingat saksi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator dilokasi kegiatan pertambangan Terdakwa tersebut sejak tahun 2018 sedangkan 1 (satu) unit Dump Truck milik saksi beroperasi di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa pada tahun 2020 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut namun saksi tidak mengetahui akan luas lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 6. AGUS SALIM Bin SYARIFUDDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah kegiatan pertambangan yang diluar wilayah izin dari titik koordinat tambang memiliki Terdakwa ;
- Bahwa, pemilik pertambangan tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 di Desa Lanrong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi **AGUS SALIM Bin SYARIFUDDIN** bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/792/V/2021/Dit Reskrimsus mengenai Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hal tersebut kami pun langsung melakukan penyelidikan di Kabupaten Bulukumba dan pada saat kami datang kami melihat ada mobil Dum Truck yang datang dan masuk ke lokasi pertambangan sehingga kami pun mengikutinya dan setiba saksi bersama tim dilokasi pertambangan saksi melihat ada excavator melakukan pengerukan material disungai dan memasukkan material berupa serti yang telah dikeruk tersebut keatas mobil Dum Truck ;
- Bahwa, setelah saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya datang dan melihat kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut kemudian kami meminta untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan tersebut sehubungan karena kami akan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pertambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik pertambangan tersebut Terdakwa pun memperlihatkan Dokumen perizinan kegiatan pertambangan tersebut kepada kami dan setelah saksi bersama dengan saudara Brigpol Akbar melakukan plotting titik koordinat di TKP lokasi pertambangan yang kami temukan dengan menggunakan GPS merk GARMIN Type 78S dan diperoleh hasil titik koordinat 5°29'0.27"LS/120°16'2.80"BT dan setelah data koordinat tersebut dicek pada IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa bahwa lokasi lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa tidak berada dalam wilayah IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa, berdasarkan data awal yang kami temukan di TKP sebagaimana mana ditunjukkan dalam titik koordinat berada diluar wilayah izin pertambangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun yang berada di lokasi pertambangan pada saat saksi bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya mendatangi lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah saudara Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng, saudara Mappisangka Bin Zainuddin, saudara Muh Jufri Bin Raufang, saudara Awaluddin Bin Mantang, saudara Aswar Amrullah Bin Amrullah dan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yang menghasilkan material jenis Sirtu atau Pasir ;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya mendatangi lokasi pertambangan tersebut saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE dan 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material ;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan interogasi yang mengoperasikan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng selaku operator, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah Awaluddin Bin Mantang Dg. Tayang selaku sopir, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE adalah Mappisangka Bin Zainuddin, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE adalah Muh Jufri Bin Raufang dan 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material adalah Aswar Amrullah Bin Amrullah selaku tukang catat setiap mobil yang datang mengambil material pada lokasi pertambangan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menjual material jenis Sirtu kepada sopir yang datang mengambil material dilokasi pertambangan milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mobil Truck dan Terdakwa menjual material jenis pasir kepada sopir yang datang mengambil material dilokasi pertambangan milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil Truck ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainya amankan dilokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa serta bukti Surat berupa IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa ;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap saudara Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng, saudara Mappisangka Bin Zainuddin, saudara Awaluddin Bin Mantang dan saudara Aswar Amrullah Bin Amrullah bahwa hasil kegiatan pertambangan tersebut telah dilakukan penjualan material kepada PT Agung Perdana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang bernama EKO WIDIARTO W.,S.T tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan Ahli EKO WIDIARTO W.,S.T dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli EKO WIDIARTO W.,S.T tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh Muhlis.,S.Sos Pangkat : IPTU, NRP 79080161, Jabatan : Selaku Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama EKO WIDIARTO W.,S.T yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menemukan adanya kegiatan pertambangan



milik Terdakwa yang diluar wilayah izin dari titik koordinat tambang memiliki Terdakwa ;

- Bahwa, Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa yang diluar wilayah izin dari titik koordinat tambang memiliki Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 di Desa Lonrang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Sungai Balangtieng ;
- Bahwa, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan adanya kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut Terdakwa sedang berada di warung kopi Kota Bulukumba kemudian Terdakwa mendapat telfon dari Kapolsek Ujung Loe yakni Iptu Muhammad Yusuf lalu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada tim dari Polda memeriksa tambang milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk segera kelokasi pertambangan milik Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung menuju kelokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa, setiba Terdakwa dilokasi tersebut ada beberapa petugas kepolisian dari Polda Sulsel memberhentikan kegiatan pertambangan tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan Terdakwa telah memperlihatkan Ijin Usaha Kegiatan Pertambangan kepada Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel yakni Ijin Usaha Pertambangan Operasi atas nama Sudarman (UD. Nabila Salsabilah) Nomor : 29/I.03.P/P2T/08/ 2016 tertanggal 30 Agustus 2016 yang mana sesuai dengan ijin tersebut terletak di Desa Lonrong kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan luas 5,36 Ha dan setelah Terdakwa memperlihatkan Ijin Usaha Kegiatan Pertambangan kepada Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel pun melakukan pencarian titik koordinatnya dan setelah dilakukan pencarian titik koordinat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel memberitahukan kepada Terdakwa kalau lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa berada di luar ijin Usaha Pertambangan milik Terdakwa atas nama Sudarman (UD. Nabila Salsabilah) Nomor : 29/I.03.P/P2T/08/ 2016 tertanggal 30 Agustus 2016, berdasarkan hasil pencarian titik koordinat tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel melakukan pencarian titik koordinat Terdakwa menyaksikan sendiri kegiatan pengambilan titik koordinat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui batas-batas izin usaha kegiatan pertambangan milik Terdakwa karena pada tahun 2016 pada saat diterbitkan izin usaha tersebut Terdakwa diperintahkan untuk membuat patok-patok batas yang sesuai tercantum dalam izin tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa patok batas-batas lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa sudah tidak terlihat lagi mungkin karena terbawa air sungai namun Terdakwa masih mengetahui batas-batas lokasi tanah Terdakwa yang dijadikan lokasi kegiatan pertambangan ;
- Bahwa, lokasi kegiatan pertambangan tersebut lahan milik Terdakwa yang Terdakwa beli ;
- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik dan pimpinan dari UD Nabila Salsabilah sehingga Terdakwa yang memegang ijin Usaha Pertambangan Nomor : 29/I.03.P/P2T/08/ 2016 tertanggal 30 Agustus 2016 ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Kepala Teknik Tambang dan yang memimpin pertambangan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang memerintahkan pengawas dan mencatat material yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Terdakwa mengadakan peralatan untuk penambangan berupa excavator kemudian Terdakwa mempekerjakan saudara Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng sebagai operator excavator untuk melakukan pengerukan material sirtu yang berada di sungai kemudian dimuat diatas truck untuk diangkut menuju lokasi pembongkaran oleh sopir atas nama saudara Amal, saudara Mappisangka Bin Zainuddin dan saudara Muh Jufri Bin Raufang, setiap mobil truck yang keluar mengangkut material dilakukan pencatatan yang Terdakwa tunjuk yakni saudara Aswar Amrullah Bin Amrullah lalu saudara melaporkan setiap mobil truck yang keluar mengangkut material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan pemuatan tersebut sopir truck yang membeli material di lokasi memberikan uang pembayaran atas pembelian material sirtu kepada saudara Aswar Amrullah Bin Amrullah namun untuk sopir yang bernama saudara Amal dan saudara Mappisangka Bin Zainuddin adalah merupakan orang-orang Terdakwa yang pekerjaan untuk melakukan pengangkutan material untuk melakukan pembongkaran di PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang dan Terdakwa memberikan upah per retase pengangkutan ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun untuk material pasir dilakukan penjualan kepada sopir-sopir truck yang datang membeli di lokasi kegiatan penambangan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per trucknya yang dilakukan pembayaran secara tunai, sedangkan untuk material sirtu yang Terdakwa jual kepada di PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang untuk perusahaan yang melakukan usaha pengolahan pemecah batu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pertruck Fuso sedangkan untuk pembayarannya tidak dalam bentuk tunai dilokasi kegiatan pertambangan namun dengan bentuk nota yang dibayar 2 (dua) bulan sekali dan kadang 3 (tiga) bulan sekali adapun sistem pembayaran tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan dengan melampirkan nota pengangkutan material yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE milik H. Darwis yang Terdakwa sewa sedangkan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE milik H. Darwis yang sedang datang membeli material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange kepada H. Dawis dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sedangkan untuk 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE Terdakwa menyewa kepada H. Darwis dengan cara hitungan per retase yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk dengan biaya operasional BBMnya sedangkan untuk biaya lainyan yang timbul menjadi tanggungjawab H. Darwis ;
- Bahwa, yang memberikan upah kepada saudara Bahtiar Malarangen Bin Malarangen selaku operator selaku operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang memberikan upah kepada saudara Awaluddin Bin Mantang Dg. Tayang selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retaseny, yang memberikan upah kepada saudara Mappisangka Bin

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Zainuddin selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE adalah Terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang memberikan upah kepada Muh Jufri Bin Raufang selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE adalah H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retasnya dan yang memberikan upah kepada saudara Muh Jufri Bin Raufang yang mencatat material yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE ;
- 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah melakukan operasi razia penambangan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 di Desa Lanrong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba milik Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/792/V/2021/Dit Reskrimsus mengenai Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hal tersebut mereka pun langsung melakukan penyelidikan di Kabupaten Bulukumba dan pada saat mereka datang, mereka melihat ada mobil Dum Truck yang



datang dan masuk ke lokasi pertambangan sehingga mereka pun mengikutinya dan setiba saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya dilokasi pertambangan meraka melihat ada excavator melakukan pengerukan material disungai dan memasukkan material berupa serti yang telah dikeruk tersebut keatas mobil Dum Truck, setelah saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya datang dan melihat kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut kemudian mereka meminta untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan tersebut sehubungan karena mereka akan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pertambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik pertambangan tersebut Terdakwa pun memperlihatkan Dokumen perizinan kegiatan pertambangan tersebut kepada saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya dan setelah saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan saudara Brigpol Akbar melakukan plotting titik koordinat di TKP lokasi pertambangan yang mereka temukan dengan menggunakan GPS merk GARMIN Type 78S dan diperoleh hasil titik koordinat 5°29'0.27"LS/120°16'2.80"BT dan setelah data koordinat tersebut dicek pada IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa bahwa lokasi lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa tidak berada dalam wilayah IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa, berdasarkan data awal yang mereka temukan di TKP sebagaimana mana ditunjukkan dalam titik koordinat berada diluar wilayah izin pertambangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, benar saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah melakukan Klarifikasi Penentuan Titik Koordinat mengenai izin milik UD. Nabila Salsabila Layout Peta IUP dan Koordinasi titik kegiatan yang diambil oleh tim Polda Sulsel yang diperoleh penyidik adalah 120°16'05.2" BT dan 05°28'.57"LS, dari data yang diperoleh tersebut WIUP UD. Nabila Salsabila Layout berada pada peta polygon tertutup bergaris merah dengan kode huruf "A" dan titik kegiatan yang dilakukan pada symbol bulat hijau dengan kode huruf "B" hasil tersebut

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan di luar IUP dan berjarak 384 m sebelah utara dari lokasi yang diberikan ;

- Bahwa, setelah saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa telah menyatakan kalau luas lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut seluas 5,4 (lima koma empat) Ha ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Terdakwa mengadakan peralatan untuk penambangan berupa excavator kemudian Terdakwa mempekerjakan saksi Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng sebagai operator excavator untuk melakukan pengerukan material sirtu yang berada di sungai kemudian dimuat diatas truck untuk diangkut menuju lokasi pembongkaran oleh sopir atas nama saudara Amal, saksi Mappisangka Bin Zainuddin dan saudara Muh Jufri Bin Raufang, setiap mobil truck yang keluar mengangkut material dilakukan pencatatan yang Terdakwa tunjuk yakni saksi Aswar Amrullah Bin Amrullah lalu saudara melaporkan setiap mobil truck yang keluar mengangkut material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa, setelah dilakukan pemuatan tersebut sopir truck yang membeli material di lokasi memberikan uang pembayaran atas pembelian material sirtu kepada saksi Aswar Amrullah Bin Amrullah namun untuk sopir yang bernama saudara Amal dan saksi Mappisangka Bin Zainuddin adalah merupakan orang-orang Terdakwa yang pekerjaan untuk melakukan pengangkutan material untuk melakukan pembongkaran di PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang dan Terdakwa memberikan upah per retase pengangkutan ;
- Bahwa, adapun untuk material pasir dilakukan penjualan kepada sopir-sopir truck yang datang membeli di lokasi kegiatan penambangan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per trucknya yang dilakukan pembayaran secara tunai, sedangkan untuk material sirtu yang Terdakwa jual kepada di PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang untuk perusahaan yang melakukan usaha pengolahan pemecah batu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pertruck Fuso sedangkan untuk pembayarannya tidak dalam bentuk tunai dilokasi kegiatan pertambangan namun dengan bentuk nota yang dibayar 2 (dua) bulan sekali dan kadang 3 (tiga) bulan sekali adapun sistem pembayaran tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan dengan melampirkan nota pengangkutan material yang telah Terdakwa lakukan ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE milik H. Darwis yang Terdakwa sewa sedangkan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE milik H. Darwis yang sedang datang membeli material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE dan 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material yang telah diamankan oleh saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya ;
- Bahwa, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange kepada H. Dawis dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sedangkan untuk 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE Terdakwa menyewa kepada H. Darwis dengan cara hitungan per retase yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk dengan biaya operasional BBMnya sedangkan untuk biaya lainyan yang timbul menjadi tanggungjawab H. Darwis ;
- Bahwa, yang memberikan upah kepada saksi Bahtiar Malarangen Bin Malarangen selaku operator selaku operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang memberikan upah kepada saksi Awaluddin Bin Mantang Dg. Tayang selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retaseny, yang memberikan upah kepada saksi Mappisangka Bin Zainuddin selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE adalah Terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang meberikan upah kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Jufri Bin Raufang selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE adalah H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retasenya dan yang memberikan upah kepada saudara Muh Jufri Bin Raufang yang mencatat material yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ;

- Bahwa, pada saat saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan operasi razia penambangan tersebut serta melakukan penyelidikan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan/mempunyai ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang ditempat lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa, namun Terdakwa hanya memperlihatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang jauh dari lokasi kegiatan pertambangan yang saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan operasi razia pertambangan tersebut serta melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Melakukan Usaha Penambangan ;**
3. **Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa H. SUDARMAN Alias EMMANG Bin H. ABDUL KADIR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah Penambangan yang merupakan kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutan lainnya sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah melakukan operasi razia penambangan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 di Desa Lanrong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/792/V/2021/Dit Reskrimsus mengenai operasi razia Pertambangan di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hal tersebut



mereka pun langsung melakukan penyelidikan di Kabupaten Bulukumba dan pada saat mereka datang, mereka melihat ada mobil Dum Truck yang datang dan masuk ke lokasi pertambangan sehingga mereka pun mengikutinya dan setiba saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya dilokasi pertambangan mereka melihat ada excavator melakukan pengerukan material disungai dan memasukkan material berupa serti yang telah dikeruk tersebut keatas mobil Dum Truck, setelah saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya datang dan melihat kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut kemudian mereka meminta untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan tersebut sehubungan karena mereka akan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pertambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik pertambangan tersebut Terdakwa pun memperlihatkan Dokumen perizinan kegiatan pertambangan tersebut kepada saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya dan setelah saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan saudara Brigpol Akbar melakukan plotting titik koordinat di TKP lokasi pertambangan yang mereka temukan dengan menggunakan GPS merk GARMIN Type 78S dan diperoleh hasil titik koordinat 5°29'0.27"LS/120°16'2.80"BT dan setelah data koordinat tersebut dicek pada IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa bahwa lokasi lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa tidak berada dalam wilayah IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa, berdasarkan data awal yang mereka temukan di TKP sebagaimana mana ditunjukkan dalam titik koordinat berada diluar wilayah izin pertambangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan penyelidikan mereka telah melakukan Klarifikasi Penentuan Titik Koordinat mengenai izin milik UD. Nabila Salsabila Layout Peta IUP dan Koordinasi titik kegiatan yang diambil oleh tim Polda Sulsel yang diperoleh penyidik adalah 120°16'05.2" BT dan 05°28'.57"LS, dari data yang diperoleh tersebut WIUP UD. Nabila Salsabila Layout berada pada peta polygon tertutup bergaris merah dengan kode huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“A” dan titik kegiatan yang dilakukan pada symbol bulat hijau dengan kode huruf “B” hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan di luar IUP dan berjarak 384 m sebelah utara dari lokasi yang diberikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Terdakwa mengadakan peralatan untuk penambangan berupa excavator kemudian Terdakwa mempekerjakan saksi Bahtiar Malarangeng Bin Malarangeng sebagai operator excavator untuk melakukan pengerukan material sirtu yang berada di sungai kemudian dimuat diatas truck untuk diangkut menuju lokasi pembongkaran oleh sopir atas nama saudara Amal, saksi Mappisangka Bin Zainuddin dan saudara Muh Jufri Bin Raufang, setiap mobil truck yang keluar mengangkut material dilakukan pencatatan yang Terdakwa tunjuk yakni saksi Aswar Amrullah Bin Amrullah lalu saudara melaporkan setiap mobil truck yang keluar mengangkut material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa, setelah dilakukan pemuatan tersebut sopir truck yang membeli material di lokasi memberikan uang pembayaran atas pembelian material sirtu kepada saksi Aswar Amrullah Bin Amrullah namun untuk sopir yang bernama saudara Amal dan saksi Mappisangka Bin Zainuddin adalah merupakan orang-orang Terdakwa yang pekerjaan untuk melakukan pengangkutan material untuk melakukan pembongkaran di PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang dan Terdakwa memberikan upah per retase pengangkutan ;

Menimbang, bahwa adapun untuk material pasir dilakukan penjualan kepada sopir-sopir truck yang datang membeli di lokasi kegiatan penambangan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per trucknya yang dilakukan pembayaran secara tunai, sedangkan untuk material sirtu yang Terdakwa jual kepada di PT Agung Perdana dan PT Putra Kantisang untuk perusahaan yang melakukan usaha pengolahan pemecah batu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pertruck Fuso sedangkan untuk pembayarannya tidak dalam bentuk tunai dilokasi kegiatan pertambangan namun dengan bentuk nota yang dibayar 2 (dua) bulan sekali dan kadang 3 (tiga) bulan sekali adapun sistem pembayaran tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan dengan melampirkan nota pengangkutan material yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE milik H. Darwis yang Terdakwa sewa sedangkan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE milik H. Darwis yang sedang datang membeli material di lokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange kepada H. Dawis dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sedangkan untuk 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE Terdakwa menyewa kepada H. Darwis dengan cara hitungan per retase yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk dengan biaya operasional BBMnya sedangkan untuk biaya lainnya yang timbul menjadi tanggungjawab H. Darwis ;

Menimbang, bahwa yang memberikan upah kepada saksi Bahtiar Malarangen Bin Malarangen selaku operator selaku operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange adalah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang memberikan upah kepada saksi Awaluddin Bin Mantang Dg. Tayang selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU adalah H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retasanya, yang memberikan upah kepada saksi Mappisangka Bin Zainuddin selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE adalah Terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang meberikan upah kepada Muh Jufri Bin Raufang selaku sopir 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE adalah H. Darwis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per retasanya dan yang memberikan upah kepada saudara Muh Jufri Bin Raufang yang mencatat material yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral pasir dan melakukan penjualan mineral pasir. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Menimbang, yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Izin Pertambangan Rakyat (IPR)” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada saat saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya telah mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/792/V/2021/Dit Reskrimsus mengenai operasi razia Pertambangan di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hal tersebut mereka pun langsung melakukan penyelidikan di Kabupaten Bulukumba dan pada saat mereka datang, mereka melihat ada mobil Dum Truck yang datang dan masuk ke lokasi pertambangan sehingga mereka pun mengikutinya dan setiba saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya dilokasi pertambangan mereka melihat ada excavator melakukan pengerukan material disungai dan memasukkan material berupa sirtu yang telah dikeruk tersebut keatas mobil Dum Truck, setelah saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya datang dan melihat kegiatan pertambangan milik Terdakwa tersebut kemudian mereka meminta untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan karena mereka akan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pertambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik pertambangan tersebut Terdakwa pun memperlihatkan Dokumen perizinan kegiatan pertambangan tersebut kepada saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya dan setelah saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan saudara Brigpol Akbar melakukan plotting titik koordinat di TKP lokasi pertambangan yang mereka temukan dengan menggunakan GPS merk GARMIN Type 78S dan diperoleh hasil titik koordinat $5^{\circ}29'0.27''\text{LS}/120^{\circ}16'2.80''\text{BT}$ dan setelah data koordinat tersebut dicek pada IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa bahwa lokasi lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa tidak berada dalam wilayah IUP Nomor ; 29/I.03.P/P2T/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 mengenai perizinan penambangan milik Terdakwa, berdasarkan data awal yang mereka temukan di TKP sebagaimana mana ditunjukkan dalam titik koordinat berada diluar wilayah izin pertambangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Agus Salim bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan penyelidikan mereka telah melakukan Klarifikasi Penentuan Titik Koordinat mengenai izin milik UD. Nabila Salsabila Layout Peta IUP dan Koordinasi titik kegiatan yang diambil oleh tim Polda Sulsel yang diperoleh penyidik adalah $120^{\circ}16'05.2''\text{BT}$ dan $05^{\circ}28'57''\text{LS}$, dari data yang diperoleh tersebut WIUP UD. Nabila Salsabila Layout berada pada peta polygon tertutup bergaris merah dengan kode huruf "A" dan titik kegiatan yang dilakukan pada simbol bulat hijau dengan kode huruf "B" hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan di luar IUP dan berjarak 384 m sebelah utara dari lokasi yang diberikan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan operasi razia penambangan tersebut serta melakukan penyelidikan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan/mempunyai ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang ditempat lokasi kegiatan pertambangan Terdakwa, namun Terdakwa hanya memperlihatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang jauh dari lokasi kegiatan pertambangan yang saksi Agus Salim Bin Syarifuddin bersama

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Sulsel lainnya melakukan operasi razia pertambangan tersebut serta melakukan penyelidikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE yang Terdakwa sewa dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HE selaku pembeli di lokasi pertambangan tersebut bukanlah dari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah Kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUDARMAN Alias EMMANG Bin H. ABDUL KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MU ;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8616 HE ;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Isuzu warna biru puith dengan Nomor Polisi DD 8795 HEDikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengangkutan material ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh ABDUL BASIR.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMIN.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh KASMAWATI SALEH.,S.K.M.,S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

ABDUL BASIR.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARMIN.,S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)